

LEMBAGA BAITUL MAL PADA ABAD KE-7–15 M:KAJIAN HISTORIOGRAFI

Dimas Dwi Putra
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
dimasdwi685@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang fungsi Lembaga Baitul Mal dalam sejarah Islam, khususnya peranannya dalam pengelolaan keuangan negara dan distribusi kesejahteraan sosial. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan publik yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan berbagai sumber pendapatan negara Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah. Dalam perkembangan sejarah, Baitul Mal tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan harta, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi umat. Melalui kajian deskriptif-historis, penelitian ini menyoroti dinamika pengelolaan Baitul Mal dari masa Rasulullah ﷺ, Khulafaur Rasyidin, hingga pemerintahan Islam klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Baitul Mal berkontribusi signifikan dalam menciptakan keseimbangan sosial, pemerataan ekonomi, serta menjadi inspirasi bagi pengembangan lembaga keuangan Islam modern.

Kata Kunci: Baitul Mal, Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Sejarah Islam, Keadilan Sosial.

Abstract

This study explores the functions of the Baitul Mal institution in Islamic history, focusing on its role in managing public finance and promoting social welfare. Baitul Mal served as a state treasury responsible for collecting and distributing various sources of Islamic state revenue such as zakat, kharaj, jizyah, and ghanimah. Historically, it evolved from a simple treasury into a key institution for achieving social and economic justice within Islamic governance. Using a descriptive-historical approach, this study examines the management and evolution of Baitul Mal from the time of Prophet Muhammad ﷺ, the Caliphs, to the classical Islamic dynasties. The findings reveal that Baitul Mal played a crucial role in ensuring social balance, economic equity, and continues to serve as an inspiration for modern Islamic financial.

Keywords: Baitul Mal, Islamic Economics, Public Finance, Islamic History, Social Justice.

Pendahuluan

Dalam sejarah Islam klasik, lembaga Baitul Mal memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan negara dan kesejahteraan umat. Menurut (Al-Mawardi, 2018), Baitul Mal bukan sekadar institusi ekonomi, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang mencerminkan prinsip-prinsip syariat dalam tata kelola pemerintahan Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga dinasti Abbasiyah, lembaga ini menjadi simbol akuntabilitas fiskal dan pemerataan distribusi kekayaan melalui sistem zakat, jizyah, kharaj, serta sedekah. Prinsip pengelolaan Baitul Mal tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga spiritualitas, tanggung jawab moral, dan legitimasi politik dalam menjaga stabilitas masyarakat Islam (Hassan, 2021). Oleh karena itu, menelusuri sejarah Baitul Mal berarti memahami bagaimana Islam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan etika dan keadilan sosial.

Dalam konteks historiografi Islam, pembahasan mengenai Baitul Mal menarik karena mencerminkan transformasi lembaga keuangan dari masa ke masa. Pada abad ke-7 hingga ke-15 M, fungsi Baitul Mal mengalami perkembangan signifikan seiring dengan ekspansi wilayah Islam dan dinamika politik pemerintahan (Lapidus, 2014). Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, lembaga ini difungsikan secara formal dengan struktur administrasi yang jelas dan sistem pencatatan yang rapi. Sementara itu, pada periode Umayyiah dan Abbasiyah, Baitul Mal berkembang menjadi sistem keuangan negara yang kompleks, mencakup administrasi pajak, pengelolaan aset publik, hingga pendanaan pendidikan dan militer (Khaldun, 2015). Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses institusionalisasi ekonomi Islam yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Kajian tentang Baitul Mal telah banyak dilakukan oleh para sejarawan dan ekonom Muslim. Misalnya, penelitian oleh (Ismail & Ahmad, 2020) menyoroti aspek kelembagaan dan fungsi sosial Baitul Mal dalam pembiayaan kesejahteraan publik, sementara Rahman (2022) mengkaji peran fiskal lembaga ini sebagai prototipe sistem keuangan publik Islam. Di sisi lain, Suyanto (2023) menekankan relevansi Baitul Mal dalam membangun sistem ekonomi modern berbasis keadilan distributif. Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih banyak menyoroti aspek ekonomi normatif atau hukum Islam, sedangkan dimensi historiografis khususnya pada periode klasik abad ke-7–15 M masih kurang mendapat perhatian mendalam. Padahal, melalui pendekatan historiografi, kita dapat memahami bagaimana lembaga ini berkembang dalam konteks sosial-politik dan budaya Islam yang kompleks.

Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar pentingnya kajian ini. Analisis historiografi memungkinkan peneliti menelusuri dinamika Baitul Mal tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai simbol peradaban Islam yang mencerminkan nilai-nilai keadilan ('adl), amanah, dan tanggung jawab sosial (masalah). Dengan menelaah sumber-sumber yang sudah tersedia, serta catatan sejarah politik dinasti Islam dan sejarah peradaban Islam, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana lembaga keuangan Islam berevolusi dan mempengaruhi pembangunan sosial masyarakat Muslim. Pendekatan ini juga penting untuk menjembatani pemahaman antara nilai-nilai normatif syariah dan praktik historis yang berkembang dalam konteks pemerintahan Islam klasik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menelusuri asal-usul dan perkembangan Baitul Mal sejak masa Khulafaur Rasyidin, (2) perkembangan Baitul Mal sejak masa dinasti umayyah dan abbasiyah serta (3) , mengidentifikasi fungsi-fungsi utama lembaga ini dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami evolusi pemikiran dan praktik ekonomi Islam, sekaligus memperkaya literatur sejarah peradaban Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menelusuri, memahami, dan merekonstruksi perkembangan lembaga *Baitul Mal* pada abad ke-7 hingga ke-15 Masehi dalam konteks sejarah peradaban Islam. Pendekatan sejarah dipilih karena topik ini berkaitan langsung dengan peristiwa dan lembaga yang memiliki akar kronologis serta nilai historis yang penting dalam sistem pemerintahan Islam klasik. Sumber-sumber yang digunakan seperti: berupa buku, jurnal, dan penelitian modern yang relevan.

Menurut (*Gottschalk*, 1985), penelitian sejarah dilakukan untuk merekonstruksi masa lampau berdasarkan bukti-bukti yang tersisa secara sistematis dan objektif, sehingga dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai proses dan makna suatu peristiwa. Dalam konteks ini, *Baitul Mal* dipahami bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur sosial-politik dan keagamaan umat Islam. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan utama, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (*Dudung Abdurahman*, 2011).

Metode penelitian sejarah ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika lembaga Baitul Mal sebagai institusi keuangan Islam yang memiliki dimensi historis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan kronologi peristiwa, tetapi juga analisis mendalam mengenai nilai-nilai Islam dan konteks peradaban yang melatarbelakangi pembentukan dan perkembangan Baitul Mal dalam sejarah Islam klasik.

Hasil dan Pembahasan

Asal Usul Dan Perkembangan Baitul Mal

Secara etimologis, istilah *Baitul Mal* berasal dari bahasa Arab *bayt* yang berarti “rumah” dan *mal* yang berarti “harta”. Dalam bahasa terminologis, *Baitul Mal* diartikan sebagai lembaga atau tempat penyimpanan harta umat yang dikelola untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (*Al-Mawardi*, 2018). Dalam konteks awal Islam, selain itu, *Baitul Mal* juga digunakan untuk penyimpanan kekayaan negara, melainkan tugas tanggung jawab sosial serta ekonomi umat Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Baitul Mal merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam sistem perekonomian Islam. Lembaga ini berdiri sebagai entitas yang terpisah dari penguasa atau kepala negara, namun memiliki hubungan yang sangat erat dengannya. Hal ini karena Baitul Mal berfungsi menjalankan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang menjadi bagian dari tanggung jawab wilayah kenegaraan muslim. Sistem kerja Baitul Mal tak dapat dipisahkan pada

peran pemimpin negara atau khalifah, sebab setiap kebijakan dan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan Baitul Mal pada dasarnya berada di bawah otoritas dan pengawasan khalifah (Tini Martini Harahap, 2020). Dengan demikian, khalifah memegang kendali utama dalam menentukan arah, kebijakan, serta pelaksanaan fungsi-fungsi Baitul Mal demi tercapainya kesejahteraan umat dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam.

Sementara itu, baitul mal memiliki makna yaitu rumah dana. Dalam sejarah Islam, baitul mal telah ada pada era Nabi Muhammad SAW, pada abad pertengahan baitul mal berkembang cukup signifikan. Baitul mal juga digunakan untuk mentasyarufkan kepentingan sosial, serta pengumpulan (Agus Marimin, 2014). Hal ini membuktikan, baitul mal sangat penting dalam penyimpanan harta pada sejarah Islam awal.

Baitul Mal Masa Rasulullah SAW.

Menurut (Muhammad Saleh, 2025), Rasulullah SAW adalah kepala negara pertama yang secara revolusioner memperkenalkan dan menerapkan ide Baitul Mal. Pada masanya, telah dilakukan tindakan untuk menerima dan mencatat pendapatan negara dan pengeluaran negara, yang sebagian besar berfokus pada kesejahteraan umat. Namun, pada masa Rasulullah SAW belum ada tempat khusus yang difungsikan sebagai lembaga Baitul Mal, karena jumlah kekayaan negara masih terbatas. Selain itu, setelah harta dikumpulkan, para kaum muslimin dibagikan dan digunakan pada kepentingan negara tanpa penundaan. Setiap kali diperoleh harta rampasan perang, Rasulullah SAW segera mendistribusikannya kepada umat tanpa menunggu waktu lama, dan praktik ini terus berlangsung sepanjang masa kehidupan beliau.

Aset pemerintahan Islam di Madinah juga bersumber dari wilayah Khaibar, yang berhasil ditaklukkan pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah melalui peperangan kurang lebih sekitar tiga puluh hari, masyarakat Khaibar tunduk dengan satu permintaan mereka tidak diusir dari tanah mereka sendiri. Mereka menjelaskan pada Rasulullah SAW yaitu ia mempunyai kemampuan serta pengalaman yang baik dalam bidang pertanian dan perkebunan kurma, dan memohon izin untuk tetap mengelola lahan tersebut. Rasulullah SAW menyetujui permintaan itu dengan ketentuan bahwa setengah dari hasil panen diserahkan kepada pemerintahan Islam sebagai bagian dari aset negara. Untuk memastikan keadilan, Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat Nabi, ditugaskan setiap tahun untuk menaksir hasil produksi dan membaginya secara adil menjadi dua bagian yang sama besar (kharidatul mudhiiah, 2015).

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, lembaga Baitul Mal ditempatkan di Masjid Nabawi, yang berfungsi ganda sebagai kantor pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal Rasulullah. Dalam mengurus serta mengelola seluruh kekayaan serta administrasi negara, beliau menunjuk sekitar 42 sahabat sebagai sekretaris dan petugas administrasi yang terbagi pada empat bidang, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan perdamaian, serta sekretaris peperangan. Meskipun struktur administrasi ini cukup terorganisasi, tidak disebutkan adanya bendaharawan negara khusus, karena pengelolaan keuangan dilakukan langsung di bawah pengawasan Rasulullah SAW. Para petugas pemerintahan memperoleh gaji dari dana yang bersumber dari Baitul Mal, yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan umat (Adiwarman Azhar Karim, 2004).

Pada masa itu, belum ada tempat khusus untuk menyimpan harta umat yang diperoleh dari ghanimah (harta rampasan perang), Baitul Mal bertanggung jawab atas seluruh harta kekayaan kaum Muslimin, baik yang berasal dari pendapatan negara maupun pendapatan negara. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membagikan harta tersebut kepada kaum Muslimin segera setelah peperangan berakhir, tanpa menundanya. Hal ini menunjukkan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara pada masa awal pemerintahan Islam (Moh. Ahyar Maarif & Vita Firdausiyah, 2019).

Dengan demikian, secara umum Rasulullah SAW selalu membagikan harta ghanimah (rampasan perang) pada hari yang sama setelah diperoleh, tanpa menunda proses pembagiannya. Oleh sebab itu, pada masa tersebut belum terdapat banyak harta yang perlu disimpan atau diarsipkan secara khusus, sehingga belum dibutuhkan tempat penyimpanan atau sistem administrasi tersendiri untuk pengelolaannya. Praktik ini mencerminkan kesederhanaan dan efisiensi pengelolaan keuangan negara Islam jabatan era awal kepemimpinan Rasulullah SAW.

Baitul Mal Pada Zaman Abu Bakar As-Shidiq

Berbeda dengan dua masa sebelumnya, pada masa ini lembaga Baitul Mal dibentuk secara resmi, teratur, dan terorganisasi. Pembentukan lembaga tersebut dimulai pada tahun 16 H, saat Abu Hurairah yang menjabat sebagai gubernur Bahrain membawa harta hasil pajak al-kharaj sebesar 500 dirham ke Madinah. Karena jumlah harta yang diterima cukup besar, Khalifah Umar bin Khattab kemudian meminta para sahabat untuk melakukan musyawarah mengenai cara terbaik dalam menggunakan dana tersebut. Hasil musyawarah menetapkan bahwa harta tersebut tidak langsung dibagikan, melainkan disimpan dalam Baitul Mal sebagai cadangan keuangan negara. Dana ini dapat digunakan untuk keperluan darurat, pembayaran gaji tentara, serta berbagai kebutuhan umat Islam lainnya. Keputusan ini menjadi titik penting dalam pengelolaan keuangan negara Islam secara sistematis dan berkelanjutan selama masa pemerintahan Umar bin Khattab (Adiwarman Azhar Karim, 2004).

Abu Bakar ash-Shiddiq dikenal sebagai seorang khalifah yang sangat berhati-hati dan menjaga kesopanan dalam menangani urusan keuangan. Bahkan, pada hari kedua setelah ia diangkat menjadi khalifah, beliau masih melanjutkan aktivitas berdagang demi memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, serta tidak pernah mengambil uang dari Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam tahun pertama masa kepemimpinannya, Abu Bakar tidak melakukan perubahan besar terhadap sistem pengelolaan Baitul Mal. Setiap kali ada harta yang masuk dari wilayah yang berada di bawah pemerintahan Khilafah Islamiyah, beliau langsung membawa harta tersebut ke Masjid Nabawi, lalu membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak, seperti kaum fakir miskin, janda, dan para pejuang. Dari sinilah sumber pendapatan Baitul Mal diperoleh. Dalam urusan pembagian harta tersebut, Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai wakilnya dalam pengelolaan harta umat, sebagaimana yang dikatakan Abu Ubaidah kepada beliau saat pembaiatan: *“Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat.”* (Busthanul Arifin, et. al., 2001). Hal ini menunjukkan betapa sederhana, amanah, dan penuh tanggung jawabnya sistem keuangan negara di masa kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq.

Abu Bakar ash-Shiddiq menerapkan prinsip Balance Budget Policy atau kebijakan anggaran berimbang dalam pengelolaan Baitul Mal. Menurut beliau, dalam hal keutamaan iman, balasan ditentukan oleh Allah SWT, sedangkan dalam hal kebutuhan hidup, prinsip kesetaraan lebih baik diterapkan dibandingkan prinsip keutamaan. Oleh karena itu, harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk lama, sebab selalu segera didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin yang berhak menerimanya. Bahkan, ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham tersisa di perbendaharaan negara bukti nyata kesederhanaan dan ketulusan beliau dalam memimpin. Hal yang sangat menarik dari kepemimpinannya adalah keputusan menjelang wafat, ketika beliau mengembalikan seluruh harta yang pernah diterima dari Baitul Mal kepada negara. Saat itu, kondisi ekonomi negara sedang krisis, sehingga beliau menjual sebagian besar tanah miliknya, dan hasil penjualannya yang setara dengan 8.000 dirham, jumlah gaji yang pernah beliau terima selama menjabat sepenuhnya diserahkan kembali ke kas negara. Tindakan ini mencerminkan tingkat amanah, keikhlasan, dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam menjaga keuangan umat (Shafwan Bendadeh & Mohammad Haikal, 2023).

Tata kelola pemerintahan semakin terlihat jelas dalam masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq, terutama pada tahun kedua beliau memimpin. Pada masa ini, beliau memulai pendirian lembaga Baitul Mal yang memiliki makna lebih luas, tidak hanya sebagai tempat distribusi harta umat Islam, tetapi juga sebagai institusi pengelola keuangan negara yang terstruktur. Abu Bakar mendirikan Baitul Mal di kota Sanah, yang terletak di sebelah kota Madinah. Meski lokasi tersebut tidak dijaga oleh siapa pun, beliau yakin bahwa masyarakat Muslim pada masa itu akan menjaga amanah tersebut. Namun, lembaga ini tidak bertahan lama di Sanah, karena beliau kemudian memindahkan pusat kekhalifahan ke Madinah dan juga memindahkan Baitul Mal ke rumah pribadinya. Di sana, beliau menyediakan tempat khusus berupa karung untuk menyimpan harta umat. Sistem yang sederhana ini terus berlangsung hingga akhir masa kekhalifahannya pada tahun 13 H (634 M). Langkah ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar membangun dasar administrasi keuangan negara Islam dengan prinsip kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab penuh terhadap amanah publik.

Baitul Mal Pada Zaman Umar Bin Khattab

Setelah wafatnya Abu Bakar ash-Shiddiq, tampuk kepemimpinan umat Islam beralih kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Sejarawan Philip K. Hitti menggambarkan Umar bin Khattab sebagai sosok yang sangat sederhana dalam gaya hidupnya, meskipun beliau memegang jabatan tertinggi sebagai Khalifah. Dalam catatannya, Hitti menyebut bahwa Umar hanya memiliki satu helai baju dan satu jubah, keduanya sudah penuh tambalan akibat sering dipakai (Philip K. Hitti, 2006). Gambaran ini menunjukkan pribadi seorang pemimpin yang hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan, namun memiliki rasa tanggung jawab, keadilan, dan integritas yang luar biasa dalam mengelola pemerintahan dan menjaga amanah umat.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Mal berperan secara tidak langsung sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, karena lembaga ini menjadi pusat pengelolaan seluruh pendapatan dan pengeluaran negara. Pada masa inilah Baitul Mal mulai memiliki struktur kelembagaan yang lebih permanen dan terorganisasi, dengan kantor utama di

ibu kota negara serta cabang-cabang di setiap ibu kota provinsi. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah distribusi anggaran dan pelayanan terhadap kebutuhan rakyat di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dalam pengelolaannya, Khalifah Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Iqram sebagai menteri keuangan, yang dibantu oleh Abdurrahman bin Ubaid Al-Qori dan Muayqab, sebagaimana disampaikan oleh (Mubarok, 2021), Umar juga menetapkan satu tahun anggaran selama 360 hari, dan satu hari khusus untuk pembersihan Baitul Mal. Prinsip pengelolaan keuangan negara pada masa itu menekankan agar tidak ada harta yang menumpuk di akhir tahun anggaran. Semua dana yang masuk ke Baitul Mal harus didistribusikan kepada masyarakat sebagai kepentingan serta disiapkan untuk rakyat dalam keadaan darurat. Kebijakan ini mencerminkan sistem keuangan Islam yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan kebijakan fiskal menjadi salah satu tonggak utama dalam tata kelola pemerintahan Islam yang modern dan sistematis. Umar bin Khattab memulai langkah strategis dengan mengklasifikasikan berbagai sumber pendapatan negara agar proses administrasi dan distribusinya lebih teratur dan efisien. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa itu terdiri dari zakat, infak, wakaf, dan sedekah sebagai bentuk kontribusi masyarakat, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Di samping itu, terdapat pula sumber pendapatan dari ghanimah (hasil rampasan perang), fa'i (harta yang diperoleh tanpa peperangan), kharaj (pajak tanah bagi non-Muslim yang mengolah tanah Islam), jizyah (pajak perlindungan bagi non-Muslim), ushur (bea cukai atas perdagangan lintas wilayah), dan khums (seperlima dari harta rikaz atau barang tambang). Setiap jenis pendapatan tersebut memiliki mekanisme pengelolaan dan alokasi tersendiri, disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Misalnya, zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak (asnaf), sementara kharaj dan jizyah digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan, pertahanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem yang terorganisasi ini, Khalifah Umar bin Khattab berhasil membangun fondasi fiskal negara Islam yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Muhammad Aris, et. al. 2024).

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadi banyak penaklukan (futuhat) terhadap berbagai wilayah, seperti Kisra (Persia) dan Romawi Timur, yang menyebabkan harta kekayaan kaum Muslimin meningkat pesat. Melihat kondisi tersebut, Umar berinisiatif untuk mendirikan tempat khusus penyimpanan harta negara, membentuk lembaga-lembaga administrasi (diwan), mengangkat para penulis dan pegawai, menetapkan gaji bagi aparatur pemerintahan, serta membentuk pasukan militer tetap guna memperkuat struktur pemerintahan dan mempertahankan wilayah Islam yang terus berkembang (Moh. Ahyar Maarif & Vita Firdausiyah, 2019).

Selama masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengelola Baitul Mal dengan penuh kehati-hatian dan integritas tinggi. Beliau hanya menerima pemasukan yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kemudian mendistribusikannya secara adil kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, Umar menegaskan prinsip kesederhanaannya dengan berkata: *"Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini, kecuali dua potong pakaian untuk musim panas dan satu potong pakaian untuk musim dingin, serta uang secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari sebagaimana orang Quraisy pada umumnya,*

karena aku hanyalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum Muslimin.” (Busthanul Arifin, et. al., 2001). Pernyataan ini mencerminkan keteladanan Umar sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Baitul Mal Pada Zaman Utsman Bin Affan

Kondisi pengelolaan Baitul Mal pada masa Khalifah Utsman bin Affan secara umum masih mengikuti sistem yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab, namun terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Karena pengaruh besar dari keluarganya, Utsman cenderung kurang tegas dalam mengawasi tindakan para bawahannya, yang terkadang menggunakan harta Baitul Mal tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, beliau tetap mempertahankan struktur administrasi yang dibangun Umar, hanya saja melakukan pergantian sejumlah pejabat dengan orang-orang dari keluarganya sendiri. Selain itu, Utsman juga memberikan bagian khumus (seperlima harta) dari Baitul Mal kepada keluarganya, yang menurut pandangannya merupakan bentuk silaturahmi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kebijakan ini menjadi salah satu ciri khas kepemimpinan Utsman yang memadukan antara nilai kekeluargaan dan tanggung jawab sosial, meskipun kemudian menimbulkan beragam pandangan di kalangan masyarakat (Busthanul Arifin, et. al., 2001).

Kebijakan ekonomi Khalifah Utsman bin Affan dalam mengelola Baitul Mal pada dasarnya melanjutkan pola yang telah diletakkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dengan fokus utama pada pemerataan dan prioritas dalam pendistribusian harta negara. Namun, Utsman melakukan beberapa pembaruan penting. Ia menaikkan tunjangan pensiun sebesar 100 dirham serta menambahkan pemberian pakaian bagi para penerima bantuan. Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur, Utsman memprakarsai pembuatan saluran air, pelebaran jalan, serta pembentukan lembaga kepolisian tetap untuk menjaga keamanan, terutama di jalur-jalur perdagangan utama. Ia juga membangun armada laut guna memperkuat pertahanan maritim dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang meningkat akibat pengembangan pertahanan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial, Khalifah Utsman melakukan langkah strategis berupa reorganisasi birokrasi pemerintahan dan pergantian sejumlah gubernur. Kebijakan tersebut terbukti efektif, misalnya setelah menggantikan Amr bin Ash dengan Abdullah bin Saad, pemasukan kharaj dan jizyah dari Mesir melonjak dua kali lipat dari 2 juta menjadi 4 juta dinar. Selain itu, Utsman juga menerapkan sistem pembagian lahan negara kepada individu dengan tujuan reklamasi. Langkah ini tidak hanya mendorong produktivitas ekonomi masyarakat tetapi juga berhasil meningkatkan pendapatan negara hingga mencapai 50 juta dirham, naik sekitar 41 juta dirham dibandingkan masa sebelumnya (Muhammad Saleh, 2025).

Di sisi lain, pada periode kedua pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beberapa kebijakan yang diterapkannya dinilai lebih menguntungkan keluarganya sendiri, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan kaum Muslimin. Kondisi ini kemudian memicu ketegangan politik dan gejolak sosial di tengah masyarakat. Akibat dari ketidakpuasan tersebut, masa pemerintahan Utsman banyak diwarnai dengan konflik dan kekacauan politik, yang pada akhirnya berujung pada terbunuhnya beliau sebagai khalifah (Irri Fahrani, et. al.,

2023).

Memasuki enam tahun terakhir masa pemerintahannya, yaitu periode kedua kekhalifahan Utsman bin Affan, kondisi ekonomi tidak mengalami perubahan yang berarti. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Utsman justru dinilai lebih banyak menguntungkan keluarga dan kerabatnya, sehingga menimbulkan kesan nepotisme dan menumbuhkan kekecewaan mendalam di kalangan kaum Muslimin. Akibat dari ketidakpuasan tersebut, situasi politik menjadi tidak stabil dan akhirnya berkembang menjadi kekacauan besar yang berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Setelah peristiwa tragis itu, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat dalam sejarah pemerintahan Islam (Irri Fahrani, et. al., 2023).

Baitul Mal Pada Zaman Ali Bin Abi Thalib

Pada era Khalifah Ali bin Abi Thalib, Baitul Mal kembali difungsikan sebagaimana tujuan awalnya, yaitu sebagai tempat simpanan harta umat Islam sekaligus pusat pengelolaan serta penyaluran dana untuk kepentingan masyarakat. Seluruh pemasukan negara dimanfaatkan sepenuhnya demi kemaslahatan umat, tanpa adanya praktik penimbunan kekayaan. Meskipun memperoleh gaji dari Baitul Mal, Khalifah Ali tetap menjalani kehidupan yang sangat sederhana; sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pakaiannya hanya menutupi hingga separuh kaki dan sering kali ditambah, mencerminkan keteladanan, kejujuran, dan ketakwaannya dalam mengemban amanah kepemimpinan.

Pada era Khalifah Ali bin Abi Thalib, kebijakan kuota pengeluaran negara secara umum masih mengikuti pola yang diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khatthab. Namun, pengeluaran untuk angkatan laut yang sebelumnya meningkat pada masa Khalifah Utsman hampir seluruhnya dihapuskan. Sebagai gantinya, Ali memperkuat sistem keamanan dalam negeri dengan membentuk kepolisian resmi yang disebut *Syurtah*, dan pemimpinnya diberi gelar Syahibus Syurtah. Dalam hal fungsi, Baitul Mal tetap menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola keuangan negara untuk kesejahteraan umat. Selain itu, pada masa pemerintahan Ali, sistem administrasi Baitul Mal, baik di tingkat pusat maupun daerah, berjalan semakin tertib dan efisien. Hubungan dan kerja sama antara pemerintah pusat dan wilayah-wilayah daerah juga semakin solid, sehingga pendapatan Baitul Mal mengalami surplus. Kelebihan harta tersebut kemudian didistribusikan secara proporsional kepada para penerima haknya, sebagaimana pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW (Adiwarman Azhar Karim, 2004).

Zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau menerapkan ide kuota kekayaan negara merata secara adil sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat. Untuk pertama kalinya, sistem distribusi mingguan diterapkan, dengan hari Kamis ditetapkan sebagai hari pembagian atau pembayaran. Selain itu, Khalifah Ali juga membentuk kepolisian resmi yang disebut *Syurtah*, dengan pemimpinnya bergelar Shahib al-Sulthah, guna menjaga keamanan dan ketertiban negara. Keistimewaan pemerintahan Ali tampak dalam penataan administrasi umum yang rapi dan terorganisir, terutama melalui surat terkenalnya kepada Malik al-Asytar bin Harits. Dalam surat panjang tersebut, Ali menjelaskan secara mendetail tugas, kewajiban, dan tanggung jawab para penguasa dalam menegakkan keadilan, menjalankan pengawasan

terhadap pejabat tinggi dan staf, serta menjaga integritas sistem pemerintahan. Surat itu juga membahas tentang peran dan karakter para jaksa, hakim, serta aparatur hukum, disertai dengan aturan mengenai pendapatan pegawai administrasi, pengelolaan perbendaharaan, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, serta angkatan perang. Pemikiran administratif Ali tersebut menunjukkan tingginya visi kepemimpinan beliau dalam membangun sistem pemerintahan Islam yang berkeadilan dan transparan (Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Soedrajat, et. al., 2022).

Sejarah mencatat bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang telah memeluk Islam sejak usia delapan tahun, dikenal sebagai pemimpin yang sangat wara' (berhati-hati dalam hal harta dan keadilan). Saat terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, sebagian orang di sekelilingnya menyarankan agar Ali menggunakan dana dari Baitul Mal untuk memberikan hadiah atau imbalan kepada para pendukungnya, dengan tujuan memperkuat pertahanan diri dan kaum Muslimin. Namun, mendengar saran tersebut, Ali menolak dengan tegas dan menunjukkan keteguhan prinsipnya terhadap keadilan dan kejujuran. Dengan nada marah beliau berkata, *"Apakah kalian memerintahkanku untuk meraih kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan bintang masih menghiasi langit."* Sikap ini mencerminkan integritas dan keteguhan moral Khalifah Ali dalam menjaga kemurnian amanah serta keadilan dalam kepemimpinannya (Busthanul Arifin, et. al., 2001).

Baitul Mal Pada Zaman Dinasti Umayyah Dan Abbasyiah

Dinasti Umayyah

Dinasti Umayyah di Andalusia yang berkuasa antara 756 hingga 1031 M merupakan salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam di Eropa Barat. Dinasti ini berhasil mencapai kemajuan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, ekonomi, dan kebudayaan, serta menjadi sumber inspirasi utama bagi peradaban Eropa untuk keluar dari masa kegelapan (*Dark Ages*). Puncak kejayaan Andalusia terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman I, Abdurrahman III, Hakam II, dan Al-Hajib al-Mansur (Muhammad II). Selama lebih dari 275 tahun, Dinasti Umayyah di Andalusia dipimpin oleh 16 khalifah, dimulai dengan Abdurrahman ad-Dakhil (Abdurrahman I) yang memerintah pada 756–788 M, diikuti oleh Hisyam I (788–796 M), Al-Hakam I (796–822 M), Abdurrahman II (822–852 M), Muhammad I (852–886 M), Munzir bin Muhammad (886–888 M), Abdullah bin Muhammad (888–912 M), Abdurrahman III (912–961 M), Al-Hakam II (961–976 M), Hisyam II (976–1009 M), Muhammad II (1009–1010 M), Sulaiman (1013–1016 M), Abdurrahman IV (1016–1018 M), Abdurrahman V (1018–1023 M), Muhammad III (1023–1025 M), dan Hisyam III (1027–1031 M) (Harvis Aravik, et. al., 2020). Menurut (Napitupulu, 2017), masa kekuasaan panjang ini menunjukkan kemampuan luar biasa Dinasti Umayyah di Andalusia dalam menyatukan kekuatan politik dan mengembangkan pusat peradaban Islam di Eropa, yang kemudian memberikan pengaruh mendalam terhadap renaissance dan kemajuan intelektual dunia Barat.

Zaman Dinasti Umayyah, struktur pemerintahan berkembang pesat melalui pembentukan lembaga-lembaga administratif oleh para khalifah, seperti Hajib, Wazir, dan Shahib. Jabatan Hajib memiliki posisi strategis sebagai pejabat kepercayaan tertinggi yang

langsung berhubungan dengan khalifah dan menjadi penghubung antara pemimpin dengan dewan wazir, yang kemudian berperan mirip dengan perdana menteri. Para Wazir bertindak sebagai tulang punggung administrasi pemerintahan dengan tanggung jawab di berbagai bidang, seperti pengelolaan keuangan negara, urusan pelabuhan, dan transportasi laut. Sementara itu, para Shahib bertugas membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan daerah, mencakup posisi seperti Shahib al-Syurthah yang mengatur keamanan dan ketertiban, Shahib al-Mazhalim yang mengurus pengaduan rakyat terhadap ketidakadilan, serta Shahib al-Muhtasib yang mengawasi etika sosial dan aktivitas perdagangan. Sistem birokrasi yang tersusun rapi ini mencerminkan kemajuan administrasi Dinasti Umayyah dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan, keadilan sosial, dan kemakmuran ekonomi. (Pulungan, 2018), Mereka bekerja secara profesional, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menjaga keuangan negara dengan baik karena mereka independen dan tidak dapat diganggu oleh pihak mana pun.

Pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, para gubernur diberi kewenangan penuh dalam urusan administrasi, politik, serta militer di wilayahnya masing-masing. Meski demikian, pengelolaan pendapatan daerah tetap berada di bawah pengawasan pejabat khusus yang langsung bertanggung jawab kepada khalifah. Pada masa-masa sebelumnya, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga dana sosial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika kekuasaan beralih kepada Mu'awiyah, fungsi tersebut bergeser Baitul Mal berubah menjadi aset yang dianggap sebagai milik keluarga penguasa. Rakyat diwajibkan membayar pajak tanpa memiliki hak untuk memanfaatkannya, dan sebagian besar kekayaan negara justru menjadi harta pribadi para pemimpin (Imama Zuhroh, 2023). Ketika Umar bin Abdul Aziz naik menjadi khalifah, ia mengembalikan prinsip keadilan dengan mengumumkan bahwa seluruh harta Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak sah (madzalim) akan dikembalikan ke Baitul Mal. Ia juga membatalkan seluruh pemberian yang bersifat nepotistik kepada keluarganya dan memastikan semua rakyat memiliki hak yang setara atas harta negara. (M. Dliyaul Muflihini, 2020). Selain itu, istrinya diminta oleh khalifah Umar untuk mengembalikan semua perhiasan dan hadiah berharga yang diberikan oleh ayah dan saudara-saudaranya ke baitul mal. Dia melakukannya tanpa marah.

Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah, yang memerintah dari tahun 750 hingga 1258 M, menjadi salah satu era paling berpengaruh dalam sejarah dunia Islam. Munculnya dinasti ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Dinasti Umayyah, yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam dan menegakkan kebijakan yang mengistimewakan kaum Arab dibandingkan non-Arab. Dorongan utama berdirinya Dinasti Abbasiyah berasal dari keluarga Bani Abbas, yang merasa memiliki legitimasi untuk memimpin umat Islam karena merupakan keturunan langsung dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Melalui strategi politik yang matang dan dukungan luas dari berbagai kelompok, terutama kaum mawali (Muslim non-Arab), gerakan Abbasiyah berhasil memperkuat kekuatan oposisi. Puncak keberhasilan gerakan tersebut terjadi pada tahun 750 M dalam Pertempuran Zab, yang menjadi titik balik berakhirnya kekuasaan Umayyah dan berdirinya Dinasti Abbasiyah sebagai penguasa baru dunia Islam (Fathiha, 2021), yang menandai jatuhnya Dinasti Umayyah dan

lahirnya era baru kekhalifahan Islam di bawah pemerintahan Dinasti Abbasiyah, yang kemudian dikenal sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam.

(Arifah Zaitun, 2024), Latar belakang berdirinya Dinasti Abbasiyah tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kekuasaan Dinasti Umayyah, tetapi juga oleh tekad kuat untuk mengembalikan pemerintahan Islam kepada nilai-nilai fundamentalnya, yaitu keadilan, kesetaraan sosial, dan semangat egaliter sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Umayyah yang berpusat di Damaskus dianggap telah menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, karena menonjolkan kebijakan diskriminatif terhadap non-Arab dan menyingkirkan umat Islam di luar pusat kekuasaan. Kesuksesan gerakan Abbasiyah juga tidak terlepas dari kecakapan politik mereka dalam memanfaatkan gelombang ketidakpuasan publik terhadap rezim Umayyah, sekaligus membangun jaringan aliansi luas dengan berbagai kelompok, termasuk bangsa Persia, yang kemudian berperan penting dalam birokrasi dan administrasi pemerintahan Abbasiyah. Selain itu, keberhasilan mereka dalam mengombinasikan strategi militer yang terencana dengan diplomasi yang cermat menjadi faktor kunci dalam menggulingkan Dinasti Umayyah dan melahirkan era baru pemerintahan Islam yang lebih terbuka, inklusif, dan terstruktur.

Era Khalifah Harun Al-Rasyid (170–193 H), perekonomian Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan dengan tingkat kemakmuran dan stabilitas ekonomi yang luar biasa. Harun Al-Rasyid berhasil memperluas dan memperkuat struktur keuangan negara melalui diversifikasi sumber pendapatan serta pengelolaan keuangan yang sistematis di bawah lembaga Baitul Mal. Untuk memastikan efisiensi administrasi, ia menunjuk seorang wazir sebagai pengawas utama atas beberapa diwan penting, seperti *Diwan al-Khazanah* yang mengelola kas negara, *Diwan al-Azra'* yang mengurus hasil kekayaan alam dan pertanian, serta *Diwan Khazain al-Silah* yang bertanggung jawab atas perlengkapan dan logistik militer. Sumber pendapatan negara pada masa itu mencakup kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim), zakat, fai, ghanimah, usyr, serta dana sosial seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan tanpa ahli waris. Seluruh pendapatan tersebut dikelola secara terpusat melalui Baitul Mal dan disalurkan sesuai kebutuhan negara. Unikanya, di masa Harun Al-Rasyid, sebagian besar anggaran tidak hanya difokuskan pada sektor pertahanan dan pembayaran gaji aparatur, tetapi juga dialokasikan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, riset ilmiah, penerjemahan karya-karya klasik Yunani, serta untuk kesejahteraan sosial seperti pemberian makanan dan pakaian bagi para tahanan di berbagai musim (Muhammad Nurul Huda, 2021).

Secara historiografis, perkembangan *Baitul Mal* dari masa Rasulullah hingga Abbasiyah menunjukkan bahwa lembaga ini berevolusi dari sistem sederhana berbasis kepercayaan dan keadilan menuju institusi negara yang terstruktur dan terlembaga. Transformasi tersebut mencerminkan adaptasi ajaran Islam terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi tanpa kehilangan esensi nilai moral dan spiritualnya. *Baitul Mal* bukan hanya lembaga fiskal, tetapi juga manifestasi dari cita-cita Islam tentang kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat.

Fungsi Lembaga Baitul Mal Dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, keberadaan lembaga keuangan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Salah satu lembaga tertua yang menjadi tonggak utama dalam pengelolaan keuangan negara Islam adalah Baitul Mal. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah mengatur semua dalam segala aspek demi kemaslahatan umat.

Fungsi dan keberadaan Baitul Mal telah banyak dijelaskan, baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan sesudah beliau. Namun, pelembagaan Baitul Mal secara formal dan sistematis baru terlaksana pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana mulai mengalami perubahan signifikan. Pada masa itu, Baitul Mal dijadikan lembaga resmi yang berpusat di Madinah dan memiliki cabang di berbagai provinsi wilayah kekuasaan Islam (Ahmad Munir Hamid, 2018). Pada masa Rasulullah, Baitul Mal berfungsi secara sederhana sebagai tempat pengelolaan harta umat tanpa struktur kelembagaan yang kompleks. Namun, pada masa Umar bin Khattab, lembaga ini berkembang menjadi institusi keuangan negara yang terorganisir untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran umat Islam. Perubahan tersebut menandai lahirnya sistem administrasi fiskal Islam yang lebih teratur dan terdesentralisasi melalui cabang-cabang di berbagai wilayah.

Pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, proses pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pemasukan negara lainnya dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu. Begitu harta diterima, dana tersebut segera disalurkan kepada yang berhak, sehingga tidak ada sisa kekayaan yang tersimpan di tangan amil atau petugas keuangan. Namun, saat memasuki masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, jumlah pemasukan negara meningkat secara signifikan seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Melihat kondisi tersebut, Umar menetapkan kebijakan baru dengan menyimpan sebagian harta sebagai cadangan untuk kebutuhan mendesak dan pembiayaan masa depan. Kebijakan inilah yang kemudian menandai lahirnya Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang mengatur, mengelola, dan mengawasi keuangan negara secara terstruktur dalam sistem pemerintahan Islam.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, Baitul Mal berperan sebagai lembaga keuangan negara yang bertugas mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Islam. Dana yang dikelola berasal dari berbagai sumber seperti zakat, kharaj, jizyah, khums, dan fay'. Seluruh pemasukan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, serta diplomasi luar negeri dalam rangka menyebarkan nilai-nilai Islam dan memenuhi kebutuhan negara secara menyeluruh.

(Yusuf Qardhawi, 1988) menjelaskan, Pada mulanya, keberadaan Baitul Mal muncul sebagai bentuk profesionalisasi dalam pengelolaan zakat dan keuangan umat. Namun, lebih dari sekadar lembaga administratif, Baitul Mal juga mencerminkan cakupan Islam yang menyatukan aspek agama dan pemerintahan, di mana Al-Qur'an menjadi pedoman dan kekuasaan dijalankan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi

sebagai salah satu instrumen penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan otoritas negara Islam. Dengan demikian, ketika negara perlu mengatur berbagai sumber penerimaan, baik yang telah ditetapkan oleh syariah maupun yang muncul sesuai dengan kebutuhan dan situasi zaman, dibutuhkan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana tersebut bagi kepentingan negara. Penggunaan dana ini tidak hanya mengikuti ketentuan syariah, tetapi juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai kebutuhan masyarakat pada masa itu.

Eksistensi Baitul Mal juga menggambarkan hubungan erat antara agama dan pemerintahan dalam Islam. Islam tidak hanya dipandang sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai sistem sosial dan politik yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk tata kelola keuangan negara. Keberadaan Baitul Mal menjadi manifestasi nyata bahwa Islam memadukan nilai-nilai ilahiah dengan tata kelola pemerintahan yang rasional dan terstruktur. Dengan landasan ini, Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen kekuasaan negara dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.

Selain itu, pembentukan Baitul Mal mencerminkan semangat profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Negara Islam saat itu memahami bahwa setiap bentuk penerimaan, baik yang diatur secara syariah maupun yang muncul karena kebutuhan situasional, memerlukan lembaga pengelola yang amanah dan efisien. Oleh karena itu, fungsi Baitul Mal tidak hanya administratif, tetapi juga ideologis yakni menjaga agar keuangan negara dikelola sesuai nilai-nilai syariah dan untuk kepentingan umat secara keseluruhan.

Baitul Mal menjadi simbol integrasi antara nilai spiritual dan tata kelola pemerintahan modern pada masa itu. Ia menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini kemudian menjadi cikal bakal bagi sistem keuangan publik Islam kontemporer yang menekankan transparansi, distribusi kekayaan yang merata, serta tanggung jawab moral dalam setiap aspek kebijakan fiskal.

Dalam konteks historiografi Islam, pembentukan dan perkembangan Baitul Mal menjadi salah satu bab penting dalam sejarah administrasi dan pemerintahan Islam. Historiografi sebagai cara menulis dan memahami sejarah tidak hanya melihat Baitul Mal sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan evolusi politik dan sosial umat Islam dalam membangun sistem negara yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Melalui pendekatan historiografis, kita dapat menelusuri bagaimana lembaga ini muncul dari praktik sederhana pada masa Rasulullah SAW hingga menjadi struktur keuangan negara yang kompleks di masa dinasti abbasiyah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Islam sebagai lembaga pengelola keuangan publik. Sejak masa Rasulullah ﷺ, lembaga ini telah menjadi sarana penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat melalui pengumpulan dan pendistribusian dana dari berbagai sumber seperti zakat, kharaj, dan jizyah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama di era Umar bin Khattab,

sistem administrasi Baitul Mal berkembang lebih teratur dan berorientasi pada keadilan sosial. Baitul Mal bukan hanya simbol kemandirian ekonomi umat Islam, tetapi juga manifestasi dari prinsip pemerataan dan tanggung jawab sosial negara. Dalam konteks modern, nilai-nilai dan mekanisme yang diadopsi oleh Baitul Mal tetap relevan untuk dikembangkan dalam lembaga keuangan syariah dan sistem ekonomi Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Dudung. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Al-Mawardi. (2018). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Arifin, Busthanul, et al. (2001). *Sistem Keuangan dan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Yogyakarta: UII Press.
- Aris, M. et. al., (2024). Perekonomian pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab: Kebijakan Ekonomi dalam Mengelola Baitul Mal. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 67-75. <http://dx.doi.org/10.24014/at-tajdid.v4i2.27422>
- Aziz, M. A. (2020). Peranan Baitul Mal dalam Pemerintahan Islam Klasik: Kajian Sosio-Ekonomi. *Jurnal Tamaddun Islam Nusantara*, 6(1), 15–28. <https://doi.org/10.24042/tin.v6i1.891>
- Bendadeh, S., & Haikal, M. (2023). Pengelolaan harta Baitul mal dan kemaslahatan umat: kajian masa pemerintahan Khulafaur rasyidin. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 5(2), 69-91. <https://doi.org/10.55721/kw3nq274>
- Fahrani, I., et. al. (2023). Analisis Pemikiran Ekonomi Masa Utsman Bin Affan Dan Relevansinya Di Zaman Sekarang. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 59-68. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.247>
- Fathiha, N. (2021). Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran). *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 17(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v17i1.38076>
- Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hamid, A. M. (2018). Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 96-116. <https://doi.org/10.52166/adilla.v1i1.735>
- Hassan, M. K. (2021). *Islamic Fiscal Policy and the Role of Baitul Mal in Economic Justice*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(2), 45–60. <https://doi.org/10.12816/jiebf.v17i2.004>
- Havis, A. & Tohir, A. (2020). Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Di Andalusia; Sejarah Dan Pemikiran. *Jurnal Adl Islamic Economic*, 1(1). <https://doi.org/10.56644/adl.v1i1.8>
- Harahap, T. M. (2020, Desember 30). *Baitul Maal: Kajian historis dan aplikatif di masa modern*. *Jurnal Islamic Circle*, 1(2)
- Hitti, Philip K. (2006). *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*. London: Palgrave Macmillan.
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135-148. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/estoria/article/viewFile/466/416>
- Ibn Khaldun. (2015). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Kairo: Dar al-Ma’arif.
- Ismail, S., & Ahmad, M. (2020). *Historical Development of Baitul Mal Institution in the*

- Classical Islamic Period. International Journal of Islamic Studies and History*, 8(1), 23–39. <https://doi.org/10.52321/ijish.v8i1.056>
- Karim, Adiwarman Azhar. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kharidatul, M. (2015). Analisis sejarah pemikiran ekonomi Islam masa klasik. *Iqtishadia*, 18(2), 189-209.
- Lapidus, Ira M. (2014). *A History of Islamic Societies* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Maarif, M. A., & Firdausiyah, V. (2019). Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 137-150. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i2.118>
- Marimin, A. (2014). Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14(02). 39-42. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/139/109>
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81–98. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Muflihin, M. D. (2020). Perekonomian di masa dinasti umayyah: Sebuah kajian moneter dan fiskal. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(1), 58-69. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/462-Article%20Text-3306-1-10-20200729-1.pdf>
- Napitupulu, D. S. (2019). Romantika Sejarah Kejayaan Islam di Spanyol. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 7-18. <https://doi.org/10.30743/mkd.v3i1.886>
- Pulungan, J. Suyuthi. (2018) *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah
- Qardhawi, Yusuf. (1988). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Rahman, F. A. (2022). *Fiscal Role of Baitul Mal in Early Islamic Governance: Lessons for Contemporary Economic System*. *Islamic Economic Review*, 5(3), 110–127. <https://doi.org/10.35609/ier.2022.5.3.110>
- Saleh, M. (2025). BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan). *TAZKIRAH*, 2(2), 100-124. <https://doi.org/10.53888/tazkirah.v2i2.754>
- Soedrajat, A. et. al., (2022). KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI MASA KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN DAN ALI BIN ABI THALIB. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, 1(1), 8-15. <https://ejurnal.staialfalah.ac.id/index.php/Riesyha/article/view/14>
- Suyanto, H. (2023). Relevansi Konsep Baitul Mal terhadap Sistem Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ekonomi dan Peradaban Islam*, 11(2), 221–236. <https://doi.org/10.20473/jepi.v11i2.2023>
- Zaitun, A. (2024). Pengaruh Dinasti Abbasiyah Terhadap Kemajuan Peradaban Islam. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(2), 113-124. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i2.2362>
- Zuchroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1329-1334. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582>

